



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tetib administrasi pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 181 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 182), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Transaksi non tunai terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi jenis pengeluaran sebagai berikut :
 - a. Pelimpahan Ganti Uang (GU) dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja SKPD ;
 - b. Belanja Pegawai dengan rekening (5.1.01) kecuali belanja narasumber, belanja Operasional Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah dan belanja Operasional Pimpinan DPRD ;
 - c. Pembayaran kelompok Belanja Barang dan Jasa dengan rekening (5.1.02) baik yang dibayarkan dengan mekanisme Langsung (LS) maupun Ganti Uang (GU), kecuali:
 1. Paket pekerjaan/perjanjian/keputusan lainnya dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Pembayaran Token Listrik (listrik Pra Bayar);
 3. Pembayaran upah/uang jasa tenaga harian, bulanan, borongan dan uang yang diberikan kepada pihak ketiga, masyarakat, siswa/pelajar dengan nilai per transaksi/per orang kurang dari atau sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pegawai honorer/tidak tetap dan pegawai non PNS lainnya;

5. Pembayaran tagihan beban tetap seperti tagihan PT. PLN (Persero), PT. Telkom dan PDAM dalam hal ketersediaan dananya tidak mencukupi dan/atau belum dianggarkan;
 6. Belanja perjalanan dinas dan belanja pendukungnya ;
 7. Pembayaran bahan bakar minyak (BBM); dan
 8. Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan.
- d. Pembayaran belanja hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (5.1.05);
 - e. Pembayaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (5.1.06);
 - f. Pembayaran Belanja Modal dengan rekening (5.2.);
 - g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (5.3) kecuali untuk pembayaran belanja bantuan sosial tidak terencana dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - h. Pembayaran Belanja Transfer (5.4); dan
 - i. Pengeluaran Pembiayaan (6.2).
- (2) Selain jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 3 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 3 - 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004